



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang (61411)

Telp. (0321) 862086 Fax. (0321) 877010 Email : bkd@jombangkab.go.id

Website : <http://bkd.jombang>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188/ /415.41/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekns Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D)
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ;
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Evaluasi Pencapaian kinerja
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang
pada tanggal : Maret 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN JOMBANG**

SENEN, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710619 199101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 188/ /415.41/2019
 TANGGAL : Maret 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi : Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan
2. Visi : -
3. Misi : -
4. Tujuan : Meningkatkan Profesionalitas Aparatur
5. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
6. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kualitas kinerja dan kompetensi aparatur	1. Persentase ASN yang mempunyai nilai SKP berkategori baik	ASN yang mempunyai Penilaian Prestasi Kerja minimal berkategori baik tahun berkenaan dibagi jumlah ASN tahun berkenaan dikali 100 %	Laporan rekapitulasi penilaian SKP seluruh PNS.	Bidang Kinerja Aparatur
		2. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sesuai formasi	Jumlah kebutuhan aparatur yang ditetapkan KeMenpanRB, dibagi jumlah kebutuhan sesuai usul formasi yang disampaikan ke KeMenpanRB dikali 100 %	Laporan pelaksanaan penyusunan formasi dan pengadaan ASN	Bidang Pengadaan, Profesi dan Informasi

	3.Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan lulus dengan predikat minimal memuaskan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat tahun berkenaan lulus dengan predikat minimal memuaskan dibagi jumlah ASN yang mengikuti diklat tahun berkenaan dikali 100 %	Laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat dan peningkatan kompetensi	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	4.Persentase Penataan ASN sesuai dengan kompetensi	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi dibagi jumlah ASN dikali 100 % (data awal 90 %)	Laporan Mutasi dan penempatan jabatan ASN	Bidang Mutasi dan Promosi

Ditetapkan di : Jombang
 padatanggal : Maret 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KABUPATEN JOMBANG**

SENEN, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710619 199101 1 002